

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan yang di uraikan pada bab IV berikut dikemukakan kesimpulan hasil tinjauan terhadap pelaksanaan penilaian agunan pembiayaan pada PT. Bank BJB Syariah KCP Purwakarta.


1. Jenis-jenis agunan yang dapat diterima oleh bank BJB Syariah KCP Purwakarta seperti Giro, tabungan, deposito, dll, termasuk kedalam agunan utama, sedangkan agunan non tunai seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, kapal, pesawat terbang, dll. Dan agunan tambahan meliputi resi gudang, piutang dagang, surat berharga syariah.
2. Dalam praktiknya penilaian agunan pada PT Bank BJB Syariah KCP Purwakarta sudah berjalan dengan baik dan memenuhi segala syarat ketentuan yang berlaku sesuai standar operasional perusahaan bank BJB Syariah, sehingga memudahkan proses penilaian agunan dalam pemberian pembiayaan.
3. Proses penyelesaian agunan pembiayaan bank BJB syariah sering dilakukan seperti :
 - a. Proses Litigasi :

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan dan secara tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka Bank sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi disertai

permohonan penetapan sita jaminan harta milik. Ketua Pengadilan Negeri dapat melaksanakan putusan dengan upaya paksa terhadap harta benda yang telah disita jaminankan untuk dijual melalui Kantor Lelang Negara.

b. Eksekusi Hak Tanggungan :

Bank sebagai pemegang hak tanggungan, secara hukum, berhak atas kekuasaan sendiri menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan (debitur) dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya, jika terdapat sisa hasil penjualan, maka sisa tersebut menjadi hak pemberi Hak Tanggungan (debitur). Jadi, singkat kata, meskipun perjanjian belum jatuh tempo, jika si debitur telah dianggap melakukan wanprestasi maka Bank sebagai kreditur dapat langsung melakukan upaya hukum atas barang yang telah dijaminakan.



5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan kepada pihak PT. Bnak BJB Syariah KCP Purwakarta :

1. Bank BJB Syariah KCP Purwakarta hendaknya lebih meningkatkan pelayanan, sehingga nasabah mendapatkan kepuasan dalam melakukan transaksi. Dan pihak bank lebih menyeleksi setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi oleh si debitur.
2. Dalam prosedurnya penilaian agunan yang dilakukan PT Bank BJB Syariah KCP Purwakarta sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bank BJB Syariah Pusat.
3. Pihak bank sebaiknya melakukan sosialisasi kepada nasabah dan calon nasabah mengenai penetapan agunan secara terperinci misalnya dengan menginformasikannya melalui *costumer service* yang khusus melayani tentang penetapan agunan, syarat agunan, dan ketentuan agunan dalam pembiayaan. Dan alangkah baiknya menginformasikan pula dalam website resmi Bank BJB Syariah.